



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Sekretariat Jl. Imam Bonjol, RT 01/RW 03, Banda Panduang, Kel. Tanah Garam,
Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok. Email: panwaslusolokkota60860@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 02 /BAWASLU-Prov.SB-19/SET/KP.04.00/III/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
KOTA SOLOK DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri atas nama AFRIANI ZULMA, SE. selaku Fungsional Umum pada BKDSDM Kota Solok yang dipekerjakan dan telah diangkat menjadi Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok tanggal 12 Februari 2018 dan surat dari Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok nomor : a.b/ Panwaslu – Kec. TJH/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Tindaklanjut Pengunduran Diri Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu memberhentikan dan menetapkan serta menunjuk Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok ;
- c. bahwa dalam rangka penataan organisasi, optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c , diatas dipandang perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Kota Solok tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Solok dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182);
7. Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2012 tentang Operasional, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten / Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
10. Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45-754 TAHUN 2017 tanggal 7 Desember 2017 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Kota Solok yang dipekerjakan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok ini, dengan jangka waktu penugasan Pegawai Negeri Sipil tersebut sampai berakhirnya semua tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 kepadanya diberikan honorarium Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan;

KEDUA :

Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686218/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat di Padang;
3. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat di Padang;
4. Walikota Solok di Solok;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok di Solok;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok di Solok;
7. Bendahara Pembantu Pengeluaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok di Solok;
8. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru di Solok;
9. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Kota Solok di Solok.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 12 Maret 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPALA SEKRETARIAT

AGUSTIN MELTA, S.Sos.

Penata Tingkat I (III/D)

NIP. 19700802 199403 1004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 02 /BAWASLU-Prov.SB-19/SET/KP.04.00/III/2018

TANGGAL : 12 Maret 2018

TENTANG : PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		KETERANGAN
				PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN	PENUNJUKAN DALAM JABATAN	
1.	JUL INDRA, SE.	198607032010011016	4 Penata Muda (III/a)	5 Bendahara Pembantu / PUMK Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok	6 Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok	7 Diberikan honorarium kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan
2.	AFRIANI ZULMA, SE.	198104212010012029	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok	Pelaksana Teknis PNS	Diberikan honorarium kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 12 Maret 2018
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPALA SEKRETARIAT,

 **BAWASLU**
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Penata TK. I (III/D)
NIP. 197008021994031004



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
KOTA SOLOK
NOMOR : 03/PANWASCAM-TJH/SET/KP.00.04/IV/TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PELAKSANA TEKNIS (PNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK
TAHUN 2018**

**KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
KOTA SOLOK**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-25 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Kota Solok yang dipekerjakan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok tanggal 26 Maret 2018;
- b. bahwa dalam rangka penataan organisasi, optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Teknis (PNS) dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- : 2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, wewenang dan tata kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- : 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
- : 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- : 5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 13/K.Bawaslu-SB/KP.11.00/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017, tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- 6. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 041/Bawaslu-SB/SET/KP.04.00/IX/2017 tanggal 1 September 2017, tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Solok dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

7. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 58/Bawaslu-SB/SET/KP.04.00/IX/2017 tanggal 1 September 2017, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2017;
8. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 32/K.Bawaslu-Prov.SB-19/KP.01.00/XI/2017 Tanggal 14 November 2017 Tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Solok untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
9. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Nomor: 40/Bawaslu-PROV.SB-19/SET/KP.04.00/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017, tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Solok dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
PERTAMA**

Mengangkat Saudari **HERZAWITA, SH, NIP.19730804200604200** sebagai Pelaksana Teknis (PNS) di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Tahun Anggaran 2018 dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KEDUA

Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686218/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat dan Padang;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat dan Padang ;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok ;
4. Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok ;
5. Bendahara Pembantu Pengeluaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok ;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok ;
7. Bendahara Pembantu / PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 2 April 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN**

KOTA SOLOK

KEPALA SEKRETARIAT,

JULINDRA, S.E

Penata Muda (III/A)

NIP. 19860703 201001 1 016